

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

YANI WAHYU PURWOKO

Jabatan

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.

Jabatan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK PERTAMA,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota

PIHAK KEDUA,

Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

YANI WAHYU PURWOKO NIP 197302241993111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama

: Yani Wahyu Purwoko : 197302241993111001

NIP

Jabatan Unit Kerja

: Walikota : Kota Administrasi Jakarta Barat

| | | | | | | Tr | | Tahunan | Keterangai | | |
|-----|---|----|----------------------------|-------------|---|-----|-----|---------|------------|--------------|-------|
| NO | Sasaran | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | ı | II | III | IV | - Turiwinari | |
| sar | ran Strategis | | | | | N/A | N/A | N/A | 91 | 91 | Nilai |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | e-SAKIP | Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Pengungkit (60%)+ Aspek Hasil (40 %) Aspek Pengungkit (60%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + Aspek Reform (30%) Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%) Sumber Data: Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB. | N/A | IVA | N/A | | | Pillo |

| Meningkatnya kualitas | 1 Indeks kepuasan masyarakat | e-SAKIP | Dasar Hukum: | N/A | N/A | N/A | 88,5 | 88,5 | Nilai |
|---|--|---------|---|-----|-----|-----|------|------|--------|
| enyelenggaraan pelayanan ublik Kota Administrasi akarta Barat | terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | | Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran: Metode Pengukuran: Metode Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; c. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasid diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Hasil pelaksanaan survey kepuasan ke masyarakat | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | e-SAKIP | Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: | N/A | N/A | N/A | 91% | 91% | Persei |
| | | | a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. | | | | | | |
| | | | b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. | | | | | | |
| | | | c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD | | | | | | |
| | | | Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <=100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <=100% | | | | | | |

| 4 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
|----|--|---|--|-------------|--|------|---------|------|------|---------|------------|
| 5 | Meningkatnya kewirausahaan baru | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20) | e-Money KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 6 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45) | 100% | | | | | |
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73) | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | Persentase |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66) | e-Monev KSD | Kawasan Nomor (66) | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| | | 3 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | Persentase |
| | aran Khusus Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | 1 | Opini laporan Keuangan | e-Kinerja | Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)) | | (3) WTP | N/A | N/A | (3) WTP | Predikat |
| 10 | Meningkatnya Pemanfaatan E- Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Persentase Pemanfaatan E- Order | e-Kinerja | Formula Pengukuran: Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data: Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persen |

| 11 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | 1 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | e-Kinerja | a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun editorial plan lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persen |
|----|--|---|--|-----------|--|------|------|------|------------|------------|------------|
| | | | | | Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan. | | | | | | |
| 12 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | e-Kinerja | Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91) | N/A | N/A | N/A | AA (91) | AA (91) | Predikat |
| 13 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | 1 | Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 | e-Kinerja | Defenisi: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut: AA = >90-100; A | N/A | N/A | N/A | 95 | 95 | Nilai |
| | | | | | = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB | | | | | | |
| 14 | Peningkatan penggunaan e- Office dalam kegiatan administrasi persuratan | 1 | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | e-Kinerja | Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 15 | Peningkatan penggunaan e- Produk hukum | 1 | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e- perbal | e-Kinerja | Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD. | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| 16 | ran Operasional Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 1 | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut | e-Kinerja | Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persen |
|----|---|---|--|-----------|---|------|------|------|------|------|--------|
| | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | 1 | Arahan Gubernur Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | CRM | Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persen |
| | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 1 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | e-Kinerja | (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Persen |

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, Februari 2022 Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

> Yani Wahyu Purwoko NIP 197302241993111001